BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

NOMOR: NODIN/163 /IX/KA/Pb.02/2024/BNNP

Kepada Yth.

Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

Kepala Bidang Pemberantasan

Tanggal

: 9 September 2024

Sifat

. -

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

Pencairan Anggaran Pelayanan Asesmen Terpadu

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
- e. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2024
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Operasional Layanan Tim Asesmen Terpadu di Sekretariat TAT BNNP NTB pada tanggal 10 September 2024 dimohon kepada KA kiranya berkenan mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB

Paraf :

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,SH

Tembusan:

- 1. Kabag Umum
- 2. Bendahara Pengeluaran

NOTA DINAS

Kepada Yth

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dari

: Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB

Tanggal

: 9 SEPTEMBER 2024

Lampiran Perihal

: Mohon Pencairan Dana Kegiatan Layanan TAT (Tim Assesmen Terpadu) T.A 2024 Bulan SEPTEMBER

Dalam rangka pelaksanaan layanan operasional TAT (Tim Assesmen Terpadu) bagi penyalah guna narkoba terkait proses hukum, Sekretariat TAT akan melaksanakan layanan TAT di lingkungan Provinsi NTB dalam upaya P4GN, Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
3258.BAA.002 051	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal) Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)			Rp	450.000
Α	Pelaksanaan Asesmen				
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			Rp	150.000
	* Snack Case Conferencee [1 KL x 10 ORG]	10 ORG	15.000	Rp	150.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Rp	300.000
	* Transport Petugas Asesmen [2 ORG X 1 KL]	2 OK	150.000	Rp	300.000
JUMLAH				Rp	450.000

Jumlah = Rp. 450,000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Paraf Konsepto Admin TAT:

Verifikator Keuang

Kabag Umum :

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen **BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat**

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K,SH

- proses sesses ketentuan - Tertil Abentual Kafi - Tertil Aben Test Kafi - Terrino Kasil / 9/39